

**IMPLEMENTATION OF COORDINATION IN GOLD MINING
CONTROL UNAUTHORIZED (ILLEGAL) IN THE KUANTAN TENGAH
DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY**

By : Reza Lestari

Email: rezalestari93@yahoo.co.id

Supervisor: Dr. Harapan Tua R.F.S, M.Si

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik-
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru, Panam,
Pekanbaru-Riau

ABSTRACT

One of problem that happened in Kuantan Tengah district, Kuantan Singingi regency is problem in order of gold mining publishing without permission, where until now there are still many people who do mining activity and more difficult to overcome as for the parties the authorities in handling this problem which is the integrated team which is a decision from the regent of Kuantan Singingi Number 13 of 2013. There are several obstacles in the implementation of coordinating the integrated team in controlling gold mining conducted by this community, among others, lack of commitment and responsibility of the team in the implementation of tasks that will cause many people still do so that will have adverse impact on environmental damage. Theory concept that used by researcher is coordination concept. Coordination consists of planning, communication, division of tasks and supervision. This research used qualitative method with and assessment of descriptive data in collecting the data, researchers used interview techniques, observation and documentation, using key informants and informant as a supplementary source of information. These result indicate that not maximal implementation between related parties (integrated team curbing illegal) in the control, is evident from the persistence of people who do gold mining activities in the Kuantan Tengah district Kuantan Singingi regency. Coordination can be seen from a good indicator of the lack of planning, communication, division of tasks and field supervision, coordination implementation is not achieved yet.

Key Words: Coordination, Curbing, Gold Mining

**PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM PENERTIBAN
PERTAMBAHAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KECAMATAN
KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh :Reza Lestari

Email:rezalestari93@yahoo.co.id

Pembimbing : Dr. Harapan Tua R.F.S, M.Si

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik-
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km.12,5 Simpang Baru, Panam,
Pekanbaru-Riau

ABSTRACT

Salah satu permasalahan yang terjadi di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah masalah dalam penertiban PETI, dimana sampai saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan dan semakin sulit untuk diatasi. Adapun pihak – pihak yang berwenang dalam penanganan permasalahan ini adalah Tim Terpadu yang merupakan keputusan dari Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2013.

Terdapat beberapa hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pengkoordinasian Tim Terpadu dalam penertiban pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat ini antara lain kurangnya komitmen dan tanggungjawab tim dalam pelaksanaan tugas sehingga akan menyebabkan masih banyak masyarakat yang melakukannya sehingga akan berdampak buruk terhadap kerusakan lingkungan.

Konsep teori yang digunakan peneliti adalah koordinasi. Koordinasi terdiri dari perencanaan, komunikasi, pembagian tugas dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pengkajian data secara deskriptif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan menggunakan key informan dan informan susulan sebagai sumber informasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya pelaksanaan pengkoordinasian antara pihak –pihak yang terkait (Tim Terpadu Penertiban PETI) dalam penertiban, terbukti dari masih adanya masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan emas di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dapat dilihat dari indikator Koordinasi baik adanya perencanaan, komunikasi, pembagian tugas dan pengawasan dilapangan, pelaksanaan Koordinasi dikategorikan belum baik.

Kata Kunci : Koordinasi, Penertiban, Tambang Emas

A. Pendahuluan

Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Sumber daya mineral merupakan salah satu jenis sumber daya non-hayati. Sumber daya tambang yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sumber daya alam tersebut antara lain : minyak bumi, emas, batu bara, perak, timah, dan lain-lain. Sumber daya itu diambil dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional, oleh karena itu harus dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat dengan memperhatikan kelestarian hidup sekitar.

Kekayaan sumber daya alam tambang emas di Indonesia ini akan memberikan sumbangan yang amat besar bagi kehidupan manusia seperti, untuk perhiasan, peralatan elektronik, kedokteran gigi, uang, medali, dan lain – lain. Sekitar 65 (enam puluh lima) persen dari emas diolah digunakan dalam industri seni, terutama untuk membuat perhiasan. Selain perhiasan, emas juga digunakan di peralatan listrik, elektronik, dan industri keramik. Industri aplikasi ini telah berkembang dalam beberapa tahun dan kini menempati sekitar 25 (dua puluh lima) persen dari pasar emas sehingga akan menambah sumber penerimaan bagi Daerah dan Negara.

Salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam tambang emas adalah provinsi Riau tepatnya di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi. Selain memiliki potensi sumber daya alam tambang emas juga memiliki potensi sumber daya tambang lainnya seperti, pasir kuarsa, dan sirtu / pasir batu. Sumber daya alam juga dapat memenuhi sumber penerimaan bagi kehidupan manusia, Daerah dan Negara.

Usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu di perkebunan dan di sungai. Masyarakat melakukan pertambangan emas ini dengan cara tradisional, memakai mesin robin dan memakai mesin yang berkekuatan besar sehingga dapat menimbulkan masalah yang tidak kecil bagi Pemerintah Daerah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini di karenakan kegiatan penambangan yang dilakukan di aliran – aliran sungai itu sudah menimbulkan dampak lingkungan yang cukup serius. Dampak lingkungan yang terjadi akibat penambanga emas di sungai adalah terjadinya pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara dan lain – lain. Selain itu usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan secara ilegal atau tanpa izin dari aparat pemerintahan.

Berlakunya Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, memberikan wewenang pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan kepada masing – masing daerah. Kewenangan untuk pengelolaan

pertambangan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dengan adanya peraturan tersebut seharusnya semakin memperkuat posisi pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota. Namun pemerintah kabupaten/kota belum memaksimalkan kekuatan hukum ini dalam penegakkan upaya pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.

Upaya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi meliputi seluruh kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang berpotensi terhadap penerimaan daerah ataupun yang tidak berpotensi akan hal tersebut. Salah satu kegiatan yang berpotensi terhadap penerimaan daerah yang membutuhkan penertiban dalam implementasinya adalah perizinan pertambangan dan energi. Berdasarkan dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 2 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Usaha Pertambangan Dan Energi bahwa Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu juga telah dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan

Rakyat Bahan Galian Strategis (Golongan A) Dan Vital (Golongan B). Namun kenyataan yang terjadi dilapangan menunjukkan masih banyak aktivitas PETI yang dilakukan di aliran sungai yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kegiatan penambangan tersebut apabila dibiarkan akan merusak lingkungan dan pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, tanah, udara dan sebagainya sehingga dapat mempengaruhi atau menyebabkan bencana. Kerusakan lingkungan tersebut akan terus berlanjut atau bahkan semakin meningkat besaran dan intensitasnya apabila tidak dilakukan upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Selain berakibat terhadap lingkungan dan pencemaran lingkungan juga berakibat terhadap non fisik seperti pendapatan pemerintah dari sektor pertambangan kurang, konflik sosial terjadinya persaingan antar buruh tambang dan terganggunya sektor lain, seperti pertanian dikarenakan rusaknya irigasi dan perubahan alur sungai, dan perubahan kontur.

Tapi pada kenyataannya masyarakat masih saja melakukan kegiatan PETI pada aliran sungai maupun perkebunan yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, bahkan sudah ada keputusan dari Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2013 dalam Pembentukan Tim Terpadu Penertiban PETI dalam rangka menerapkan pola pertambangan yang berwawasan lingkungan sehingga kelestarian ekosistem tetap terjaga.

Berdasarkan keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13

Tahun 2013 tersebut, dijelaskan tugas dari tim ini adalah :

- 1) Mengkoordinasikan, memonitoring permasalahan kegiatan dan perkembangan PETI.
- 2) Merumuskan, menyusun rencana, persiapan untuk melakukan tindak penertiban PETI melalui sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
- 3) Melaksanakan tindak penertiban sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 4) Melaporkan perkembangan dan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati dan unsur pimpinan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang :
Pelaksanaan Koordinasi Dalam Penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan koordinasi dalam penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi ?
- b. Apa saja Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi dalam penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui koordinasi dalam penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi dalam penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Camat
2. Danramil
3. Kapolsek
4. Kepala desa Pulau Baru Kopah

Peneliti mengambil mereka sebagai informan karena peneliti berpendapat bahwa mereka lebih mengetahui informasi yang peneliti butuhkan. Dan bila peneliti merasa data yang diberikan oleh informan belum cukup, maka peneliti akan menggunakan metode *purposive sampling*.

1.4.2 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian ini di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi,

1.5.1. Sumber Data

1. observasi
2. dokumentasi

1.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yang bersifat penalaran mengenai fenomena-fenomena yang akan diteliti, setelah data dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara kemudian penulis menganalisis data secara deskriptif.

Analisis dalam penelitian ini digunakan prinsip analisis kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada prosedur riset yang menghasilkan kualitatif yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat kemudian ditarik kesimpulan.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi

Koordinasi merupakan proses penginteraksian tujuan – tujuan kegiatan pada satuan – satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Koordinasi dapat juga terjadi pada orang – orang atau bidang atau badan yang berkerja secara terpisah tetapi masih mempunyai tujuan yang sama. Salah satunya adalah Koordinasi yang terjalin antara Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Danramil kecamatan Kuantan Tengah dan Kapolsek Kecamatan Kuantan Tengah. Koordinasi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu usaha kerja sama beberapa badan, unit, instansi yang secara fungsional dalam pelaksanaan tugas tertentu yang saling berkaitan sehingga perlu penyatuan dalam penyelesaian tugas. Koordinasi sangat dibutuhkan oleh para anggota, sebab tanpa adanya Koordinasi setiap anggota tim tidak mempunyai pegangan mana yang harus diikuti, yang akhirnya akan merugikan organisasi sendiri. Untuk itu Koordinasi sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan Koordinasi dalam mengatasi PETI

di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat dari hasil analisis berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan yang dimaksudkan sebagai pemilihan sekumpulan kegiatan dalam keputusan tentang apa selanjutnya yang akan dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Suatu perencanaan disusun untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau setidaknya mampu mendekati batasan keinginan yang akan dirumuskan dalam rencana.

Perencanaan bermanfaat untuk memberikan arah dan fokus dan tujuan bagi organisasi, menimbulkan aktivitas – aktivitas yang teratur dan bermanfaat, dapat disajikan sebagai untuk pengawasan, serta dapat meningkatkan Koordinasi. Dengan kata lain perlu diketahui oleh masing – masing pihak yang berkoordinasi tentang penetapan tujuan yang akan dicapai.

“Kalau dalam rangka mengimbau dalam mensosialisasikan dampak PETI itu kita berkoordinasi dengan Danramil, Kapolsek dalam rangka penindakan, Ya perencanaan sesuai arahan dari pimpinan terus ditegakan. Agar masyarakat sadar bahwa PETI itu merusak lingkungan dan tidak perlu dilakukan penindakan tapi masyarakat harus sadar sendiri untuk melakukan penertiban.”

(wawancara dengan Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kamis 2 Maret 2017).

2. Komunikasi

Dalam pelaksanaan suatu Koordinasi, sangat diperlukan suatu komunikasi yang lancar antara pihak yang terkait yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penertiban PETI agar terjalin suatu hubungan kerja sama yang harmonis guna kelancaran dalam proses pelaksanaan penertiban PETI. Dalam pelaksanaan suatu Koordinasi, sangatlah diperlukan suatu komunikasi yang lancar antara Camat, Danrami dan Kapolsek agar terjalin suatu hubungan kerja sama yang harmonis guna kelancaran dalam penertiban PETI dan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan kegiatan PETI ini.

“Tentu pertama kita mengadakan rapat bersama kita bahas di kecamatan akan ditindaklanjuti oleh instansi yang lebih berwenang dalam penertiban PETI ini selanjutnya sosialisasi bagaimana bentuk kerugian yang timbulkan oleh akibat PETI ini. Tapi sekarang bisa dibilang kami sudah jarang melakukan kegiatan pertemuan rapat dalam penertiban PETI ini rapat kadang dilakukan sesuai kondisi yang ada dilapangan saja.”
(wawancara dengan bapak Siswandy kapten inf NRP 583911 Kuantan Tengah, Kamis 16 Maret 2017).

3. Pembagian Tugas

Pembagian tugas merupakan pemecahan tugas sedemikian rupa sehingga petugas yang berkoordinasi bisa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan yang mereka lakukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Adanya pembagian tugas yang jelas dari pihak yang terkait

supaya adanya tanggung jawab dari setiap pihak – pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas sehingga tidak adanya tumpang tindih dalam melakukan suatu pekerjaan. Karena Koordinasi berjalan dengan baik apabila semua pihak mempunyai tugas atau tanggung masing – masing.

“Rincian tugas kami sesuai arahan dari kepala unit dan sesuai dengan keadaan atau karakteristik yang ada dilapangan saat penertiban PETI tersebut. Dan berpedoman pada Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2013 tentang pembentukan Tim Terpadu Penertiban PETI ”
(wawancara dengan Kepala Komisaris Polisi Kuantan Tengah, Selasa 28 februari 2017).

4. Pengawasan

Pengawasan berarti suatu proses menetapkan apa yang harus dikerjakan agar sesuai dengan apa yang direncanakan. Tujuannya untuk untuk mengetahui kesulitan – kesulitan kelemahan yang dihadapi, dan berusaha untuk melakukan tindakan perbaikan. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan – tujuan dan kegiatan organisasi tercapai. Relitasnya langka awal proses pengawasan adalah langka perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia dan pengarahan telah dilaksanakan secara efektif dan fungsi pengawasan itu sendiri harus diawasi.

“Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengawasan penertiban PETI dilapangan, kami melakukan evaluasi kegiatan apa kekurangan dari penertiban PETI saat dilapangan maka setelah itu kami perbaikan langsung turun kelapangan.”
(wawancara dengan Kepala Komisaris Polisi Kuantan Tengah, Selasa 28 februari 2017)

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Koordinasi Dalam Penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi

Telah diketahui sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi dalam penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah penulis melakukan serangkaian kegiatan yang berupa observasi dan wawancara, maka penulis akan menjelaskan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi dalam penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi dalam penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Komitmen

Hal mendasar yang menghambat pemerintahan dalam penertiban pertambangan emas tanpa izin adalah kurangnya komitmen

pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Camat Kecamatan Kuantan Tengah maupun kepala desa masing-masing lokasi penambangan emas. Tidak adanya komitmen ini dianggap membentuk komunikasi yang kaku dalam pelaksanaan Koordinasi dalam penertiban kegiatan PETI yang dilakukan oleh masyarakat sehingga kegiatan penambangan berlangsung secara terus menerus walaupun tidak memiliki izin.

2. Tanggung jawab

Kesadaran akan tanggung jawab dalam menjalankan tugas yang telah ditugaskan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai mana jabatan masing – masing dan tugas masing – masing sebagai anggota tim dalam menjalankan tugas yang diberikan sangatlah penting, tanpa adanya tanggung jawab lebih dari diri individu maka apa yang telah direncanakan oleh pemerintah kecamatan tidak terlaksana dengan baik, sehingga pelaksanaan dalam penertiban PETI ini tidak akan berjalan dengan baik

3. KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya tentang pelaksanaan koordinasi dalam penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Koordinasi dalam penertiban PETI di Kecamatan

Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi secara menyeluruh belum berjalan maksimal. Hal ini bisa dilihat dari masih terjadinya kegiatan PETI yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan penambangan tersebut apabila dibiarkan akan merusak lingkungan sehingga dapat mempengaruhi atau menyebabkan bencana. Kerusakan lingkungan tersebut akan terus berlanjut atau bahkan semakin meningkat besaran dan intensitasnya apabila tidak dilakukan upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam hal komunikasi, tim pelaksanaan koordinasi masih kurang melakukan kegiatan rapat atau pertemuan untuk membahas perencanaan. Rapat atau pertemuan dilakukan hanya sekali dalam sebulan bahkan rapat yang dilaksanakan tersebut tidak memiliki jadwal yang tetap dan bahkan rapat hanya dilakukan sesuai dengan kondisi dilapangan saja. Padahal dengan adanya rapat atau pertemuan yang intensif dalam membahas perencanaan lanjutan akan membuat pelaksanaan koordinasi lebih efektif. Karena pada saat rapat atau pertemuan setiap pihak – pihak yang terkait dalam koordinasi dapat membahas kekurangan dan hambatan – hambatan yang ditemui dilapangan. Sehingga dalam rapat atau pertemuan tersebut dapat ditemukan solusi untuk

kekurangan ataupun hambatan – hambatan tersebut.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Koordinasi dalam penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu dipengaruhi oleh kurangnya komitmen dan tanggung jawab dari Tim terpadu penertiban PETI ini dalam penertiban PETI yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

SARAN

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan Koordinasi dalam penertiban PETI di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pihak – pihak pelaksana Koordinasi dalam penertiban membuat jadwal rapat atau pertemuan secara periodik atau berkala dengan mengadakan pertemuan semua pihak yang terkait yang telah bentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2013 tentang pembentukan Tim Terpadu Penertiban PETI untuk lebih mengoptimalkan lagi pelaksanaan koordinasi.
2. Hendaknya tim koordinasi lebih giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tentang akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan PETI ini, sehingga dapat mendukung terciptanya lingkungan yang

bersih, sehat dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Graham Ilmu : Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Brantas. 2009. *Dasar – Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Ebert, Ronald J. dan Griffin, Ricky W. 2006. *Bisnis*. Jakarta : Erlangga.
- Handyaningrat, S. 2002. *Pengantar Suatu Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. Edisi Kedua Cetakan Kedelapanbelas. Yogyakarta : BBFE-Yogyakarta.
- Manulang, M. 2008. *Dasar – Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gadjah Mada Universitas Press.
- Marnis. 2010. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru : Unri Press.
- Relawati Rahayu. 2012. *Dasar Manajemen*. Malang : Universitas Muhammadiyah.
- Safi'i, M. H. 2009. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Averroes Press.
- Siagian, P. Sondang. 2004. *Fungsi – Fungsi Manajerial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siswanto, B. H. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV
- . 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta, CV
- Sutarto, 2006. *Dasar – Dasar Organisasi*. Yogyakarta : Gadjah Mada Universitas.
- Syamsi, 2007. *Efisien, Sistem Dan Prosedur Kerja*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Tangkalisan, Hassel Nogy. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Terry, George R. 2006. *Azas – Azas Manajemen*. Jakarta. PT. Reneka Cipta.
- Winardi, J. 2009. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta : Kencana.
- Wursanto. 2003. *Dasar – Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta : Andy Azreen.
2013. Pelaksanaan Pengawasan Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singing.
- Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu.

Peraturan Daerah

- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 2 Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi
- Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis (Golongan A) Dan Vital (Golongan B).
- Keputusan Bupati Kuantan Singingi No.13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban PETI Di Kabupaten Kuantan Singingi.